

DINAS PENDIDIKAN

*Jl. Melising Desa Melahang Kecamatan Lelak Telp. (0434) 2626234 fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolamong.com Email : bolamongdiknas@yahoo.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Nomor: 25 /D.14/DIK /2018**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
" PKBM PERMATA HATI "
DESA BANGMOLUNOW KECAMATAN BOLAANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca** : Surat Permohonan izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " PKBM PERMATA HATI " Nomor : serta lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
b. Bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Dasar No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2004 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Memperhatikan** : Rencana Kerja Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini pada bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal serta Bina Program

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- Memberikan izin penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : PKBM PERMATA HATI
 - Program Kegiatan yang diselenggarakan :
 1. Program Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA
 2. Program PAUD (TK, KB, SPS dan TPA)
 3. Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - Alamat :
 - Kelurahan/desa : Bangomolunow
 - Kecamatan : Bolaang
 - Kabupaten : Bolaang Mongondow
 - Pemimpin/Penyelenggara : Tiara Ambarzahra Mokoginta

Kedua

- Izin Penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 15 Februari 2018

Ketiga

- Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir

Keempat

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 14 Januari 2016

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN
BOLAANG MONGONDOW
DITETAPKAN OLEH
DITUSMOKOGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA TKT 1
NIP. 19701009 199801 1002

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Dimanado
5. Arsip